



PUTUSAN

Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMIRA Alias MIRA Binti RUSDI;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks



6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 23 Agustus 2018;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;**

-----**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Desember 2018 Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 4 Desember 2018 Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan ke persidangan kepada Terdakwa melakukan tindak pidana tertanggal 13 Agustus 2018 NO.REG.PERK.: PDM-118/R.4.15/Euh.2/08/2018 sebagai berikut:



Dakwaan:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ASMIRA Als. MIRA Bin RUSDI** pada Hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.00 witaatau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dalam Pasar Baru Kecamatan mamuju Kabupaten Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menelphone Perempuan DAENG (DPO) untuk memesan sabu-sabu sehingga oleh Perempuan DAENG menyuruh terdakwa datang ketempat jualan Perempuan DAENG di dalam Pasar Baru untuk mengambil sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa mendatangi Perempuan DAENG ditempat jualanannya tersebut dan saat terdakwa telah berada ditempat jualan Perempuan DAENG kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribuan rupiah) kepada Perempuan DAENG dan oleh Perempuan DAENG menyerahkan 1 (satu) sachet kecil sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwadilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2151/NNF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1017 gram diberi nomor barang bukti 5055/2018/NNF dengna hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks



sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ASMIRA Als. MIRA Bin RUSDI** pada Hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.30 witaatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Dahlia BTN AXURI Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamujuatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju telah mengamankan terdakwa karena ditemukan dalam genggam tangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna putih didalam saku celananya, dan setelah dilakukan interogasi ditempat kejadian,

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks



diketahui bahwa kalau sabu-sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang perempuan bernama DAENG (DPO) yang tinggal di Pasar Baru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.00 wita di dalam Pasar Baru, selanjutnya anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack sachet kosong;

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2151/NNF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu)sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1017 gram diberi nomor barang bukti 5055/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanbukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



-----Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2018 NO.REG.PERK.: PDM-118/R.4.15/Euh.2/08/2018, pada pokoknya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ASMIRA Als. MIRA Bin RUSDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ASMIRA Als. MIRA Bin RUSDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) pack sachet kosong dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 22 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lamanya pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa terlalu berat karena Terdakwa bukanlah pengedar narkotika, Terdakwa hanya mencoba memakai narkotika, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

:-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 202/Pid. Sus/2018/PN.Mam yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIRA Alias MIRA Binti RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks



atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) pack sachet kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 29 Oktober 2018, dihadapan H.RAMLI M.S.Ip,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Akta permintaan banding perkara Nomor 202/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mam. Relas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JUNJUNG MP.TIMBONGA,SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018, oleh BADUNG Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 November 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju oleh H.RAMLI M.S.Ip,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 November 2018. Dan memori

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks



banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 November 2018, oleh BADUNG Jusrita Pengadilan Negeri Mamuju;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding atas Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Mam., masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2018, oleh BADUNG Jusrita Pengadilan Negeri Mamuju;

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju sebagai berikut:

- *Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ASMIRA als. MIRA Binti RUSDI menyangkut masalah amar putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa ASMIRA als. MIRA Binti RUSDI; hal mana oleh Penuntut Umum membuktikan perbuatan dan peranan terdakwa ASMIRA als. MIRA Binti RUSDI masuk dalam kategori "memiliki dan menguasai*

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks



Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh terdakwa ASMIRA als. MIRA Binti RUSDI dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, namun dalam putusan Majelis Hakim yang sepaham dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian unsur perbuatan yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam penjatuhan pidananya oleh Majelis Hakim telah melampaui batas minimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, yakni kepada terdakwa ASMIRA als. MIRA Binti RUSDI dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

- *Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMIRA als. MIRA Binti RUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan pertimbangan, berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan kalau 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu tersebut dibelinya terdakwa dari Pr. DAENG (DPO) dengan tujuan kalau sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama temannya di rumah temannya tersebut yang tinggal di Jl. Dahlia BTN AXURI Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan juga mengingat kalau sabu-sabu yang dibeli terdakwa dibawah dari 1 gram yakni hanya 0,1017 gram sehingga kepemilikan terdakwa atas sabu-sabu tersebut lebih kepada untuk dikonsumsi.*



- Adapun fakta yang selama persidangan yang terlewatkan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan terdakwa, yakni:

1. Fakta pertama

Bahwa terdakwa menerangkan kalau sabu-sabu yang dibelinya dari Pr. DAENG rencananya akan dipergunakan terdakwa secara bersama-sama dengan temannya yang tinggal di Jl. Dahlia BTN AXURI Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju (alamat yang sama ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni saat terdakwa sementara melewati Jl. Dahlia BTN AXURI) namun ketika Majelis Hakim maupun Penuntut Umum mengajukan pertanyaan tentang siapa nama dari teman yang dimaksudkan oleh terdakwa tersebut, dan oleh terdakwa sendiri mengakui kalau dirinya tidak mengetahui siapa nama dari temannya tersebut dan begitu pula ketika diajukan pertanyaan kepada terdakwa mengenai alamat tepatnya mengenai blok dan nomor rumah dari rumah temannya yang rencananya akan rencana akan dijadikan tempat untuk memakai sabu-sabu, namun terdakwa kembali tidak bisa menunjukkan dan menerangkan dari rumah temannya yang menjadi tujuan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

2. Fakta Kedua

Bahwa baik keterangan dari saksi penangkapan dan terdakwa sendiri mengakui, selain dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dilakukan pula penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan disaat melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pack sachet kosong yang tersimpan didalam lemari hias terdakwa,



dan ketika ditanyakan kepada terdakwa apa maksud dari terdakwa memiliki 1 (satu) pack sachet kosong apakah terdakwa gunakan untuk membungkus makanan ataupun sejenisnya, dan oleh terdakwa menerangkan kalau sachet tersebut digunakan terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu dan setiap terdakwa membeli sabu-sabu dari orang lain maka sabu-sabu tersebut akan dipecah menjadi sachet yang lebih kecil, kemudian ketika ditanyakan apa tujuan terdakwa mengubah bungkus sabu-sabu menjadi sachet yang lebih kecil dan oleh terdakwa tidak bisa memberikan penjelasan.

- ✦ Bahwa dengan berdasarkan fakta sebagaimana dalam point 1 dan point 2 tersebut diatas, maka Penuntut Umum mempunyai keyakinan kalau sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa bukanlah dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama temannya sebagaimana pengakuan terdakwa dalam persidangan, akan tetapi penguasaan terdakwa atas sabu-sabu tersebut memiliki tujuan yang lain dari sekedar untuk dikonsumsi (sebagaimana pengakuan terdakwa), sehingga dengan peranan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum memandang dengan penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan adalah kurang tepat dan tidak dapat dijadikan upaya daya tangkal terhadap terdakwa untuk menjadi jera dan secara Preventif juga tidak menimbulkan rasa takut secara Psikology baik terdakwa maupun bagi orang lain, mengingat makin maraknya penyalahgunaan Narkotika diwilayah Mamuju yang dilihat dari grafik kasus Narkotika makin meningkat dan mendominasi sebagian besar kasus pidana lainnya.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena itu Penuntut Umum dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. **Menerima permohonan banding;**
2. Menyatakan terdakwa ASMIRA als. MIRA Bin RUSDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap ASMIRA als. MIRA Bin RUSDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pack sachet kosong dan 1 (satu) buah HP merek Aldo warna putih, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami nyatakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat pada pokoknya, bahwa maksud dan alasan Pemohon mengajukan banding adalah tidak puas dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera dan tidak memberi pelajaran kepada Terdakwa ataupun masyarakat;



-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 202/Pid. Sus/2018/PN.Mam, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I**" ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan pembuktian unsur dakwaan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melawan hukum secara formal dan materiil adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum dan UU, serta melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama haruslah diubah, dengan menaikkan akan tetapi tidak melebihi tuntutan dari Penuntut Umum yang menurut Pengadilan Tinggi telah mencerminkan rasa keadilan yang dapat memberi efek jera maupun pembelajaran bagi masyarakat serta mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 202/Pid.



Sus/2018/PN.Mam. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana disebutkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan sementara, maka dengan demikian Terdakwa haruslah tetap ditahan;

-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa ada dalam Tahanan, oleh karena itu lamanya Terdakwa dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani oleh Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00. (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 202/Pid. Sus/2018/PN.Mam., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **ASMIRA Alias MIRA Binti RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika**"

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 604/PID.SUS/2018/PT Mks



golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan

kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 3 Januari 2019** oleh

kami : **I MADE SUPARTHA,SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **AHMAD**

SEMMA,SH. dan **MAKKASAU,SH.,MH.** masing-masing selaku Anggota

Majelis. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan dibantu **Hj. BAJI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

T.t.d

T.t.d

AHMAD SEMMA, SH.

I MADE SUPARTHA, SH., MH.

T.t.d

MAKKASAU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

HJ. BAJI, SH.

PENGESAHAN :

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001